



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR II TAHUN 2024

TENTANG  
KETENTUAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan kader-kader pemerintahan yang memiliki kompetensi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan perlu menetapkan ketentuan dan tata cara pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tugas Belajar Meninggalkan Tugas adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan formal yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau diluar dari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibiayai oleh dana APBN/APBD maupun dari lembaga swasta (Sponsor) atau lembaga asing lainnya dengan meninggalkan tugas

- pokok dan fungsi sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Mahasiswa tugas belajar meninggalkan tugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan dengan status "tugas belajar meninggalkan tugas".
  9. Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas adalah surat Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkemauan dan berkeinginan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal dan Perguruan Tinggi yang di tuju berkedudukan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ketentuan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan pendidikan ditempuh di luar jam kerja/dinas dan tidak mengganggu/menghambat pelaksanaan tugas utama sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  10. Mahasiswa Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan dengan status "Izin Belajar".
  11. Rekomendasi adalah Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan untuk mengikuti seleksi pada Lembaga Pendidikan Formal.

## BAB II

### SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MENINGGALKAN TUGAS DAN TUGAS BELAJAR TIDAK MENINGGALKAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Belajar Meninggalkan Tugas

#### Pasal 2

Tugas Belajar Meninggalkan Tugas dikeluarkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk Keputusan Bupati dengan syarat-syarat yaitu:

a. Syarat Umum:

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
2. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
3. Diusulkan oleh Pimpinan Instansinya, dengan menyatakan sumber dana pendidikan yang akan digunakan;
4. Direkomendasikan oleh Bupati Konawe Selatan untuk mengikuti seleksi pada Lembaga Pendidikan Formal;
5. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan Perencanaan SDM Instansi Masing-masing;
6. Usia Maksimal :
  - a) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b) Program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - c) Program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
7. Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
  - a) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - b) Program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c) Program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun.

8. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi B atau minimal C dan di akui dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  9. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan tertulis penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  10. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional atau struktural dibebaskan sementara dari jabatan dan tugas pokok fungsinya;
  11. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat Baik;
  12. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau disiplin tingkat sedang atau berat;
  13. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- b. Syarat Administrasi:
1. Surat Permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Bupati;
  2. Usul dari Pimpinan Instansi, dengan menyatakan sumber dana pendidikan yang digunakan;
  3. Rekomendasi Seleksi dari Bupati Konawe Selatan;
  4. Surat Keterangan kelulusan seleksi dari Perguruan Tinggi yang dituju;
  5. Laporan Kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
  6. Foto Copy Keputusan Pengangkatan CPNSD;
  7. Foto Copy Keputusan Pengangkatan PNSD;
  8. Foto Copy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
  9. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  10. Surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan, untuk kembali mengabdikan diinstansinya dan tidak mengajukan permohonan pindah;

11. Ada relevansi dengan pendidikan yang diperoleh sebelumnya.

## Bagian Kedua

### Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas

#### Pasal 3

Tugas belajar tidak meninggalkan tugas dikeluarkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk Izin belajar dengan Syarat-syarat yaitu :

##### a. Syarat Umum:

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. Diusulkan dan direkomendasikan oleh Pimpinan Instansinya;
3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas Izin Pimpinan Instansi;
4. Laporan Kinerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai Baik;
5. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
6. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
7. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
8. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi B atau minimal C dan diakui dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi.

b. Syarat Administrasi:

1. Surat Permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Kepada Bupati;
2. Usul dari Pimpinan Instansinya;
3. Rekomendasi dari atasan tentang pemberian Tugas Belajar Tidak meninggalkan Tugas;
4. Laporan Kinerja I (satu) tahun terakhir;
5. Surat pernyataan tidak menuntut biaya pendidikan kepada Pemerintah Daerah;
6. Foto Copy Keputusan Pengangkatan CPNSD;
7. Foto Copy Keputusan Pengangkatan PNSD;
8. Foto Copy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
9. Surat Keterangan Aktif Kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Keputusan Tugas Belajar Meninggalkan Tugas dan Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas diberikan pada saat mulai atau diawal mengikuti Program Pendidikan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN

TUGAS BELAJAR MENINGALKAN TUGAS DAN  
TUGAS BELAJAR TIDAK MENINGGALKAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Pemberian Tugas Belajar Meninggalkan Tugas dan Tugas Belajar Meninggalkan Tugas oleh Bupati didasarkan atas pertimbangan Tim Penilai PNS calon penerima bantuan pendidikan serta mempertimbangkan kebutuhan dan kebutuhan keterkaitan tugas fungsional organisasi bidang substantif pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagai Tugas Belajar Meninggalkan Tugas setelah memenuhi syarat umum dan administrasi sebagaimana pada pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan status "Tugas Belajar Meninggalkan Tugas".

- (3) Surat Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan umum dan administrasi pada pasal 3 oleh Bupati dengan status "Izin Belajar".
- (4) Seluruh Pemberian Tugas Belajar Meninggalkan Tugas dan Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil diusulkan kepada Bupati Konawe Selatan dan secara teknis diproses melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan.

#### Pasal 6

Tugas Belajar Meninggalkan Tugas bagi setiap calon mahasiswa hanya berlaku mulai tahun ajaran yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Konawe Selatan.

### BAB IV

#### BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 7

- (1) Biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Tugas Belajar Meninggalkan Tugas dapat diberikan melalui dana APBD, APBN, Bantuan Luar Negeri ataupun dari Lembaga Swasta Lainnya (Sponsor).
- (2) Besarnya biaya pendidikan dan biaya hidup yang didanai oleh APBD disesuaikan pada kemampuan APBD setiap tahun anggaran.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan dengan status Tugas Belajar Meninggalkan Tugas dapat diberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah pada saat penyelesaian tugas akhir perkuliahan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (4) Bagi instansi yang mendapatkan dana untuk biaya peningkatan sumber daya manusia baik berasal dari APBD/APBN dan Bantuan Luar Negeri (dana hibah dan lain) wajib melaporkan kepada Bupati Konawe Selatan.

Pasal 8

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti pendidikan sebelum ditetapkan peraturan ini dan belum memiliki surat Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas karena satu dan lain hal yang berhubungan dengan dinas maka yang bersangkutan dapat diproses Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi.

BAB V

TIM PENILAI PNS

CALON PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan bagi PNS, perlu dibentuk Tim Penilai PNS Calon Penerima Bantuan Pendidikan;
- (2) Tim Penilai PNS Calon Penerima Bantuan beranggotakan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, Inspektur Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala BKAD, Kepala Balitbang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum Setda dan Kabid. Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM yang masing-masing berkedudukan di Pemda Kab. Konawe Selatan.

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar Meninggalkan Tugas dan Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas yang dibiayai oleh APBD didasarkan pada kalender akademik pendidikan sebagai berikut:
  - a. Program Diploma I (D-I) selama 1 (satu) tahun;
  - b. Program Diploma II (D-II) selama 2 (dua) tahun;
  - c. Program Diploma III (D-III) selama 3 (tiga) tahun;
  - d. Program Strata I (S-I) / Diploma IV (D-IV) selama 4 (empat) tahun;
  - e. Program Strata II (S-2) atau setara, selama 2 (dua)

tahun;

f. Program Strata III (S-3) atau setara selama 4 (empat) tahun.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi;
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar meninggalkan tugas setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas (izin belajar);
- (4) Dalam melaksanakan Tugas belajar meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar meninggalkan tugas;
- (5) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar meninggalkan tugas yang dibiayai oleh bantuan pihak lain di luar APBD ditetapkan berdasarkan pada ketentuan pihak pemberi bantuan;
- (6) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar Meninggalkan Tugas yang dibiayai bersama (cost sharing) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan;
- (7) Program Spesialis atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
- (8) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemberian Tugas Belajar Meninggalkan Tugas di dalam negeri dan Pemberian Tugas Belajar di luar Negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus  $(2 \times n)$ . Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun,

maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

Kewajiban Kerja =  $2 \times 4 = 8$  Tahun;

- b. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 11

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar Meninggalkan Tugas berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
  - a. Mendapat izin dari pimpinan instansinya;
  - b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan
  - c. Jenjang pendidikan bersifat linear;
  - d. Dibutuhkan oleh organisasi.
- (2) Kewajiban kerja atau ikatan dinas bagi PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (8) diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar Meninggalkan Tugas pada jenjang pendidikan terakhir.
- (3) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar Meninggalkan Tugas atau Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi Tugas Belajar Meninggalkan Tugas atau Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas sebagai berikut:
  - a. laporan kemajuan Pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;

- b. laporan hasil pelaksanaan tugas belajar Meninggalakan Tugas atau Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas, pada akhir melaksanakan tugas.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani tugas belajar meninggalkan tugas, wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- (6) Pegawai Negeri Sipil penerima bantuan yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu yang ditentukan, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara/Daerah selama masa tugas belajar kepada kas Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada Saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| 1. SEKDA         | f |
| 2. ASISTEN III   |   |
| 3. KA. BKPSDIM   | h |
| 4. KABAG HUKUM   | w |
| 5. KABID. DIKLAT | f |
| 6.               |   |

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 2 JANUARI 2024  
BUPATI KONAWE SELATAN,  
  
SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 2 JANUARI 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

  
ST. CHADIDJAH